

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nusyuz dalam Fikih Perkawinan

a. Pengertian Nusyuz

Kata Nusyuz berasal dari kosa kata bahasa arab (النشوز) yang artinya tempat tinggi / tempat yang tinggi atau di atas permukaan bumi. Nusyuz ialah tempat yang lebih tinggi seperti permisalan adalah perkataan.¹

Pengertian nusyuz menurut beberapa ulama klasik di antaranya ialah : Menurut ulama Hanafi : seorang istri disebut dalam kategori nusyuz jika ia berada di luar rumah atau keluar dari kediamannya tanpa izin dari suami bahkan menyembunyikan sesuatu yang ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut. berbeda dengan ulama Maliki bahwa nusyuz merupakan melanggarnya seorang istri pada batasan batasan yang telah ditentukan, misalnya istri menolak ajakan untuk melakukan hubungan biologis antar suami dan istri, pihak istri keluar rumah tanpa izin dari seorang suami dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT. Kemudian menurut ulama Syafi'i tentang nusyuz merupakan melanggarnya seorang istri pada hak dan kewajibannya untuk mentaati suaminya.²

Nusyuz ialah istilah yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an dan hokum islam , yang berkaitan dengan pola sikap hubungan antar pasangan suami

¹ R. M Dahlan, *Fikih Munakah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

² Abu Yasid, *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).hal 334.

istri pada kehidupan berumah tangga.³ Nusyuz merupakan suatu keadaan atau kondisi yang tidak menyenangkan serta dapat ditimbulkan dari suami atau istri sehingga memberikan gambaran kebencian, pertengkaran, permusuhan bahkan ancaman yang mengarah pada efek negatif pada ikatan rumah tangga.⁴

Secara terminologis, nusyuz ialah suatu sikap yang melanggar hak dan kewajiban antar istri ke suami maupun sebaliknya. Ulama Ibnu Taimiyah membrikan stigma bahwa nusyuz adalah perbuatan istri yang membangkang, melawan, dan membantah kepada suaminya, seakan-akan tidak mau taat dan patuh terhadapnya, jika seorang suami mengajaknya untuk pergi ke ranjangnya atau bisa saja seorang istri keluar rumah tanpa izin dari suami, dan seperti itulah halnya bila seorang istri meninggalkan hak dan kewajibannya kepada suami sebagai kepala keluarga.⁵

b. Dasar Hukum Nusyuz

Dasar hukum tentang perbuatan nusyuz pada kitab suci Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat ke 34 yaitu sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³ Sri Wihidayati, "Kebolehan Suami Memukul Istri yang Nusyûz Dalam Al- Qur ' an," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).

⁴ Yasid, *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*.

⁵ Nor Salam, "Perspektif Muslim Progresif-Ijtihadis Tentang," *Fi T U A Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 145–62.

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶

Pada ayat di atas menerangkan bahwa jika pihak suami merasa khawatir atau takut akan adanya nusyuz dari istrinya maka pihak suami diperbolehkan untuk memberi nasihat kepada istrinya, atau pisahkan tempat dimana ia istirahat (tidur) dan pukullah dengan catatan tidak menyakiti/menyiksa kecuali hanya memberikan pelajaran.

Kemudian pada ayat lain dalam surat An-Nisa' ayat 128 yaitu sebagai berikut :

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu

⁶ Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an*. hal 83

saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁷

Ayat di atas memberikan pernyataan bahwa jika seorang istri akan khawatir dan takut dengan terjadinya nusyuz yang di lakukan oleh seorang suami maka Allah SWT lebih menghendaki Perdamaian antar keduanya.

Dasar hukum nusyuz dari hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika seorang suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan (datang), lalu suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknat isteri itu sampai masuk waktu subuh.” [HR. Al-Bukhârî, no. 3237, 5193 dan Muslim, no. 1436]”

Hadis ini menyampaikan bahwa kasus nusyuz terjadi dengan salah satu contoh perbuatan yang menolak ajakan dari seorang suami untuk datang ke tempat tidurnya. Kemudian dasar hukum nusyuz yang disebutkan pada hadist lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu sebagai berikut :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا

Dari Mu’adz bin Jabal, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda, “Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, “Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allâh memusuhimu. Dia (sang suami) hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami.”

⁷ Ibid.hal 99

[HR. At-Tirmidzi, no. 1174; Ibnu Majah, no. 2014. Hadits ini dihukumi sebagai hadits shahih oleh Syaikh al-Albani]

Dua hadis diatas memiliki persamaan soal substansi yang berisi tentang contoh dari bentuk perbuatan yang mengarah pada nusyuz, yaitu menyakiti pasangannya (suami).

Pada dasarnya dalil-dalil yang ada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah jelas memberikan tuntunan bahwa nusyuz bisa saja terjadi antara istri kepada suami maupun suami kepada istri atau sekaligus kedua-duanya. Hal tersebut sudah menjadi lumrah dari Allah SWT yang maha mengetahui segala kelebihan dan kelemahan dari seorang hambanya. Maka dari itu Allah memberikan bimbingan dan pedoman yang perlu di ikuti oleh pasangan suami istri yang sedang terjadi nusyuz, agar bisa berupaya untuk mengambil langkah yang positif dan tidak memberikan dampak penyesakan di akhir.

Adapun solusi yang perlu dilakukan jika terjadi nusyuz di dalam sebuah rumah tangga yaitu: ketika muncul tanda-tanda kedurhakaan maka seorang suami berhak memberikan nasihat kepada istrinya, setelah nyata pada kedurhakaannya maka suami berhak untuk melakukan pisah ranjang atau pisah tempat tidurnya dari istrinya, lalu jika masih tetap durhaka maka suami berhak memukulnya (memukul dengan tidak menimbulkan bekas melainkan pukulan kasih cinta dan sayang) untuk memberikan efek jera.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pada pasal 80 ayat 7 menyebutkan beberapa tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan nusyuz seperti : kewajiban dari seorang suami akan gugur jika istri melakukan kedurhakaan terhadap

suaminya atau disebut dengan nusyuz serta dipasal 149 pada point b. menjelaskan apabila perkawinan putus karena permintaan dari suami yang keluar dari mulutnya kepada istrinya (talak), maka bekas suami wajib : memberikan nafkah, makan dan pakaian kepada bekas istri selama masih dalam keadaan iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau tindakan nusyuz dan dalam keadaan seorang istri tidak hamil.⁸

c. Bentuk Bentuk Nusyuz

a. Istri Nusyuz

Seorang ulama klasik Ibnu Arabi mengistilahkan nusyuz dari pihak istri sebagai Al-Imtina' yang memiliki arti menahan. Seorang istri menahan dirinya untuk melakukan perbuatan yang di luar batas kepada suaminya. Al-baydawi menjelaskan istri menarik diri untuk melakukan ketaatan kepada suaminya. Kemudian seorang tokoh ulama klasik lain Badran Abu al-Aynayn memberikan pengertian yang lebih jelas, ialah nusyuz istri bermaksud untuk tidak mengikuti apa yang menjadi hak dan kewajibannya kepada suami , salah satunya keluar dari rumah tanpa seizin / tanpa sepengetahuan suaminya.⁹

Adapun dalil nash Al-Qur'an telah memberikan sebuah pernyataan yang konkrit, bahwa nusyuz bisa saja dilakukan oleh pihak istri maupun pihak suami. Kemudian, Abu Mansur al-Lugawi memberikan suatu pernyataan bahwa pasangan suami dan istri memiliki potensi tingkat tinggi diantara keduanya untuk

⁸ Perundang-undangan Himpunan Peraturan, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional Ri, 2011).

⁹ Jumni Yuliana Isra Nelli, "Nusyuz Istri Tidak Menggugurkan Nafkah Menurut Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Indonesia," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 21, no. 2 (2022): 155–69.

melakukan nusyuz, mayoritas nusyuz yang terjadi berbentuk perkataan dan perbuatan.¹⁰ Berikut ini merupakan tabel contoh bentuk nusyuz dari seorang istri

No	Contoh Bentuk Perlakuan Nusyuz Istri
1	Dalam berbicara terhadap suaminya selalu meninggikan/kasar juga tidak sopan. Terlebih jika seorang istri dipanggil oleh suaminya dengan respon nada keras bahkan timbul caci maki kepadanya.
2	Ketika diajak untuk melakukan berpegiian bersama seorang istri menolak akan ajakan suaminya.
3	Menolak ketika suami mengajak untuk pindah ke rumah yang telah di siapkan untuk hidup berdua sesuai dengan kemampuan suami.
4	Seorang suami di usir dengan alasan jangan masuk ke rumah istri yang di siapkan oleh orang tua istri.
5	Istri enggan untuk berpenampilan menarik di hadapan suami, dan berbanding terbalik jika istri hendak keluar dengan selain suaminya.
6	Istri keluar rumah tanpa izin dari suami dan menyembunyikan kegiatannya saat itu juga kepada suaminya
7	Adapun dalam hubungan suami istri, jika suami hendak untuk melakukan hubungan ranjang dan seorang istri pun menolak untuk melakukan tanpa alasan syar'i.

Tabel 1. Merupakan penjelasan yang menyebut contoh nusyuz yang dilakukan oleh istri kepada suami.

b. Nusyuz Suami

¹⁰ Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga."

Beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi kita semua ialah nusyuz yang datang bukan hanya dari istri saja, akan tetapi bisa saja muncul dari seorang suami kepada istri. Adapun bentuk nusyuz suami kepada istri adalah sebagai berikut :

No	Contoh Bentuk Perlakuan Nusyuz Suami
1	Bermain pandangan terhadap perempuan yang bukan muhrim/perempuan lain, menjadikan kehormatan diri keluarga rusak karenanya
2	Melakukan penganiayaan terhadap istrinya hingga menyebabkan seorang istri kesakitan bahkan luka yang membekas. ¹¹
3	Memberikan perlakuan mendiamkan berlama-lama dan ketika berbicara pun kasar kepada istrinya.
4	Mahar yang pernah di berikan saat akad di minta kembali.
5	Menyuruh istrinya agar melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar norma yang berlaku.
6	Mengumbar aib dari seorang istri kepada orang lain.
7	Menuduh pihak istri telah berzina dengan orang lain.
8	Tidak mengajarkan/memberikan tauladan yang baik kepada istrinya.

Tabel 2. Merupakan penjelasan yang menyebut contoh nusyuz yang dilakukan oleh suami kepada istrinya.

¹¹ Lailatus Sururiyah et al., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga," *De Lega Lata* 2, no. 2 (2017): 328–50.

B. Nusyuz Menurut Ulama Kontemporer

Pada pembahasan nusyuz mayoritas ulama klasik yang ikut andil dalam memberikan pencerahan lewat metodologi-metodologi yang di miliknya untuk melahirkan karya terbaik. Di samping berbicara tentang ulama klasik maka juga ada ulama kontemporer yang tidak bisa kita abaikan dalam melakukan kajian yang berkaitan tentang hukum islam, lebih-lebih ketika berbicara tentang nusyuz.

Menilik kata nusyuz dari zaman ke zaman tentunya memiliki suatu pemaknaan yang berbeda pula. Para mufassir akan memberikan penafsiran menyesuaikan dengan kondisi saat itu pula. Salah satu pertimbangan dasar yang mencolok yaitu tentang batasan, keamanan, kemampuan dalam berpikir dan sebagainya yang berkaitan hak perempuan dan laki-laki.

Pada sub kali ini, peneliti menyajikan kajian nusyuz dari ulama kontemporer, salah satunya dari Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqh Al-Islamwa Adillah* mengertikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian antara pasangan suami dan istri terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan berupa hak dan kewajibannya.¹² Di samping itu Ibnu Mansyur dalam kitabnya *lisan al-Arab* mengertikan nusyuz sebagai perasaan yang buruk berupa ketidaksukaan terhadap pasangannya, baik ketidaksukaan istri kepada suami atau ketidaksukaan suami kepada istri. Hamka dalam memaknai nusyuz dalam tafsir *Al-Azhar* ialah pasangan suami istri yang saling memiliki rasa tidak takut dan taat

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Trans* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).h, 1353-1354

terhadap Allah SWT juga kepada pasangannya.¹³ Lain lagi dengan Quraish Shihab pada karya tafsirnya *Al-Misbah* mengartikan nusyuz merupakan sebuah pembangkangan, keangkuhan dan kedurhakaan kepada pasangannya.¹⁴ Sementara Sayyid Sabiq pada kitab *Fiqh As-Sunnah* mengartikan nusyuz dengan durhakanya seorang istri kepada suami salah satunya ketika istri keluar rumah tidak izin kepada suaminya.¹⁵

Dalam ayat yang berbicara tentang nusyuz An-nisa' 34 pada potongan وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ mengartikan sebuah solusi yang ditempuh oleh suami ketika istrinya nusyuz. Pertama ialah menasihati, pisah dari tempat tidurnya lalu pukullah dengan pukulan kasih sayang. Pada tafsir karya M. Quraish Shihab dengan judul *al-Mishbah*, memaknai hukuf wa di artikan sebagai tanda penghubung, dimana semua solusi yang di sampaikan oleh Al-Qur'an mengisyaratkan dengan langkah yang berurut.¹⁶ Diantara urutannya, yaitu :

Pertama, memberikan nasehat. Mayoritas dari jumhur ulama menyepakati bahwa nasihat merupakan suatu solusi yang harus pertama di lakukan jika seorang istri melakukan nusyuz. Kewajiban dari seorang suami dalam penanganan nusyuz ialah mengupayakan sikap edukasi terhadap istrinya. Hal yang seperti itu bisa menggunakan teknik musyawarah yang santun agar dapat memberikan ketenangan, kenyamanan dan nasihat yang disampaikan menyentuh dari qolbu

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz V* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).h.61

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).h.431

¹⁵ Shaleh bin Ghanim as-Sadlani, *Nusyūz, Konflik Suami Isteri Dan Penyelesaiannya, Trans. Muhammad Abdul Ghafar* (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 1993). h. 25

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2*, h.431.

istrinya. Kemudian, substansi yang disampaikan di prioritaskan untuk tafakkur kembali kepada Allah, lalu mengingatkan makna dari sebuah perkawinan yang wajib di genggam bersama serta efek dari sebuah kesalahan yang terus berulang dengan sengaja akan menimbulkan penyesalan.

M. Quraish Shihab menafsirkan lafadz *Fa'idzuhunna* ialah suami memegang tanggung jawab berupa kewajiban untuk melihat hak dan kepentingannya kepada istrinya, begitu pula seorang istri akan punya hak dan tanggung jawab terhadap suaminya. Adapun Hamka memberikan tambahan dalam tafsirnya agar dalam menasihati pasangannya mengupayakan pilah-pilih kata yang terbaik dan bersikap santun.¹⁷

Senada dengan pemakanaan sebelumnya oleh Amina Wadud, ialah menasehati jalan keluar terbaik dalam nusyuz berupa verbal antara pasangan suami atau istri. Yang mana hal tersebut jalan terbaik yang dipilih Allah pada firman-Nya untuk membahas kejadian rumah tangga yang nusyuz karenanya dengan jalan tersebut pasangan suami istri tertata kembali untuk menjadikan keluarga yang rukun, guyup dan tentram. Solusi awal dalam nusyuz berbentuk nasihat ini merupakan langkah terbaik dalam menyelesaikan problematika dengan cara yang paling baik, oleh karenanya pasangan suami istri perlu melahirkan komunikasi yang baik agar setiap terjadi ketidaksesuaian selalu mengedepankan diskusi untuk memutuskannya.¹⁸

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V.h, 61.

¹⁸ Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Judul Asli: *Qur'an and Woman*, Trans, Ammar Haryono (Bandung: Pustaka, 1994).

Kedua, pisah tempat tidur / pisah ranjang, dalam potongan ayat *wah juruu hunna* diartikan sebagai solusi untuk melakukan pisah tempat tidur. Kalimat ini terdiri dari kata *hajr* yaitu dipisahkan, atau ditinggalkan dengan objeknya. Kata tersebut tidak saja di pakai saat meninggalkan. Dalam istilah yang dimaknai oleh mayoritas fuqaha' tentang istilah *harj* merupakan pihak suami yang enggan menyentuh istrinya, tidak mengajak dalam hal apapun yang berkaitan dengan kebersamaan. M. Quraish Shihab memaknai kata *fiil madho ji'i* ialah tempat menyangkan badan / pembaringan yang menunjuk bahwa suami tidak boleh meninggalkan rumah, meninggalkan kamar akan tetapi menjahui dari menggaulinya. Perlunya suami menunjukkan bahwa dirinya tidak tertarik untuk berbicara, merayua bahkan melakukan hubungan suami istri, agar istri menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Demikian akan lebih baik dari pada suami harus meninggalkan kamar bahkan meninggalkan rumah, karena dengan itu bisa berdampak melahirkan konflik yang lebih besar lagi.¹⁹

Adapun pendapat yang telah diutarakan oleh Muhammad Abduh tentang pisah ranjang akan memberikan sanksi yang efektif terhadap istri yang sangat mencintai suaminya, karena dampak yang di rasa mengucilkan dan sangat menderita perlakuan yang di lakukan suaminya. Serupa juga alasan untuk tidak menjahui istrinya di luar kamar bahkan rumah karena akan berdampak menambah rasa kebencian dari istri kepada suami, dan akan menaikkan level nusyuznya. Jika

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2.

melakukan solusi kedua ini maka suami di haruskan tetap tidur bersamanya akan tetapi tidak melakukan hubungan suami istri (seks).²⁰

Ketiga, memukul. Pandangan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kata *adhribuu hunna* yang artinya pukullah mereka. Dari kata *dhoroba* terdapat kaya makna sehingga dengannya tidak selalu bisa diartikan dengan menyakiti atau melakukan kekerasan kepada objeknya. Al-Qur'an memiliki potongan kalimat *yadhribuuna fii al ard* yang artinya subject yang sedang berjalan/musafir. Maka, pemaknaan tersebut lebih indah jika dipahami dengan pukulan yang tidak membekas/pukulan kasih sayang.²¹

Fakhrudin Ar-Razi mencoba mengambil salah satu narasi karya madzhab Imam Syafi'i bahwa melakukan pemukulan terhadap istri yang nusyuz di perbolehkan, namun akan lebih baik jika dihindarkan. Di samping itu kutipan hadist Nabi Muhammad dalam melakukan pemukulan terhadap istri yang sedang nusyuz, suami tidak diperkankan melakukan dengan tongkat, saut, cambuk bahkan senjata yang dapat membuat luka bekas. Ar-Razi memaknai Al-Qur'an tidak menyarankan untuk melakukan pemukulan terhadap istri yang nusyuz, menurutnya suami tidak boleh memukul yang mengarah pada perbuatan yang keras dan membekas.²²

Wahbah Zuhaili dan Muhammad Ali ash-Shabuni memberikan arahan bahwa ketika terjadi nusyuz dan hendak memukul apa saja yang harus dihindari,

²⁰ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 265

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2.

²² Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, "Hukum Al-Qur'an: Asy-Syafi'i dan Ijtihadnya, Terj. Baihaqi Safiuddin" (Surabaya: PT Bungkul Indah, 1994). h. 201

di antaranya : hindari memukul bagian wajah, karena bagian wajah terletak kehormatan dari seorang manusia. lalu, hindari memukul bagian organ vital yang dapat menyebabkan kefatalan. Kemudian, hindari memukul pada tempat yang berkali-kali, karena dapat menyebabkan rasa sakit yang besar.²³

Tindakan memukul terhadap istri yang nusyuz sangat gampang jika di kategorikan ke dalam bentuk tindakan kekerasan terhadap pasangannya. Maka dari itu, Seorang pemikir Rasyid Ridha menantang jika ada seseorang yang mengatakan bahwa memukul terhadap istri yang nusyuz termasuk salah satu langkah Al-Qur'an untuk melegitimasi ke bentuk menindas kaum wanita lewat kata pukullah. Lalu, beliau memaknai memukul adalah bentuk solusi terakhir apabila solusi awal tidak mendapatkan respon yang baik atau perubahan.

Ulama kontemporer berbeda pandangan dengan ulama terdahulu dalam memahami dan menyikapi ayat nusyuz, terutama pada hal yang berkaitan dengan *adhribuu hunna*. Hal yang paling mendasar adalah penyesuaian terhadap konteks zaman, yang mana ulama kontemporer menganggap memukul adalah perbuatan yang dianggap tabu di zaman sekarang.

Siti Musyadah Mulia menganggap ayat nusyuz itu bukan perintah yang dianjurkan, melainkan kalimat yang berisi kabar. Di mana ayat nusyuz hanya disesuaikan oleh konteks kultur masyarakat di Arab pada masa asbab dan nuzul ayat nusyuz tersebut. Lalu, memaknai kata memukul tidak seharusnya di maknai

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Trans.* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1354

dengan anjuran memukul, akan tetapi dimaknai dengan memberikan sikap dan perbuatan yang khazanah.²⁴



²⁴ H. Yunahar Ilyas, "Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an :Klasik dan Kontemporer" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).